



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2015/PA SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 29/Pdt.P/2015/PA Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan Putriwati binti Supu yang berlangsung pada tahun 1986, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tocule, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan Putriwati binti Supu adalah ayah kandung Putriwati binti Supu bernama Supu.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan perempuan Putriwati binti Supu adalah Imam Kampung setempat bernama Baharuddin dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. Saksi I.

Hal. 1 dari 6 Pentp.nomor 29/Pdt.P/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi II.

mas kawinnya berupa 44 Real dibayar tunai.

4. Bahwa antara pemohon dengan perempuan Putriwati binti Supu tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan perempuan Putriwati binti Supu bertempat tinggal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV
6. Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang perempuan Putriwati binti Supu berstatus perawan.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan perempuan Putriwati binti Supu tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tocule, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat. Oleh karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan haji dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 6 Pentp.nomor 29/Pdt.P/2015/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan perempuan Putriwati binti Supu sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan isteri Pemohon nama Putriwati, nomor 7313030204080800 tanggal 15 Oktober 2013, yang diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7313033112660028 tanggal 11 Januari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon nama Putriwati, Nomor 7313037112670023 tanggal 14 Januari 2013 yang diberi kode P 2;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 65, Pekerjaan pensiunan guru, tempa tiggal di Kabupaten Wajo.

Saksi II, umur 30 Tahun, pekerjaan petani, Tempat tinggal Kbupaen Wajo.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang untuk mempersingkat uraian penetapan cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 6 Pentp.nomor 29/Pdt.P/2015/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan Pemohon dengan perempuan nama Putriwati binti Supu yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya, sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan nama Putriwati binti Supu dengan wali ayah kandung Putriwati yang bernama Supu, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mahar 44 Real;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan nama Putriwati binti Supu di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 1986 di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Putriwati binti Supu telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali dan dua orang saksi yang adil;
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan Putriwati tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Perempuan Putriwati binti Supu tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali dan dua orang saksi serta terjadinya ijab qabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu majelis perlu mengutip sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

Hal. 4 dari 6 Pentp.nomor 29/Pdt.P/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Perempuan Putriwati telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1986 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola ditetapkan keabsahannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan perempuan Putriwati binti Supu, yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Pentp.nomor 29/Pdt.P/2015/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta Dra. Hj. Muzdalifah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

HARTANTO, SH

Hal. 6 dari 6 Pentp.nomor 29/Pdt.P/2015/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)